



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 330 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BULULOE, DESA
PAITANA KECAMATAN TURATEA DAN DESA LENTU KECAMATAN BONTORAMBA
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JENEPONTO tentang Penetapan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bululoe, Desa Paitana Kec. Turatea dan Desa Lentu Kec. Bontoramba KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara KPU Kab. Jeneponto Nomor : 291/PP.04.1-BA/7304/2023, tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bululoe, Desa Paitana Kec. Turatea dan Desa Lentu Kec. Bontoramba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BULULOE, DESA PAITANA KEC. TURATEA DAN DESA LENTU KEC. BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Hildawati	Perempuan	Desa Bululoe Kec. Turatea
2.	Rita Utami	Perempuan	Desa Paitana Kec. Turatea
3.	Devi Anjar Sari	Perempuan	Desa Lentu Kec. Bontoramba

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bululoe, Desa Paitana Kec. Turatea dan Desa Lentu Kec. Bontoramba KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di JENEPONTO
pada tanggal 12 September 2023

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA